



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ramidah Binti Sakdin;
Tempat Lahir : Bulu Ara;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil
Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 68/Pen.Pid.B/2022/PN Ski tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2022/PN Ski tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RAMIDAH Binti SAKDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Siri An. Rudi Perdiansyah dengan seorang perempuan Bernama Ramidah;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa memiliki anak balita yang sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMIDAH Binti SAKDIN pada hari Minggu bulan April 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2022 bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng Kecamatan Galang Pemko Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya terdakwa Ramidah Binti Sakdin (yang selanjutnya disebut terdakwa) tiba di Batam Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tahun 2021. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono dan menjalin hubungan dengan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono. Lalu pada hari Minggu bulan April 2022 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono di Mushola Darussalam Blongkeng Kecamatan Galang Pemko Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Rudi Perdiansyah dengan Ramidah. Terdakwa dan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa pergi ke Batam Kepulauan Riau karena terjadi keributan dengan suami sah terdakwa dan meninggalkan 4 (empat) orang anak bersama dengan suami sah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, terdakwa Ramidah Binti Sakdin telah menikah dengan sdr. Musliadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 dan masih mempunyai hubungan yang sah pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi Pelapor/Korban sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah istri Saksi yakni Terdakwa Ramidah dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa istri Saksi yakni Terdakwa Ramidah dengan Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Terdakwa Ramidah masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi;
- Bahwa perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Terdakwa Ramidah dan Saksi melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2013 di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sesuai kutipan/buku nikah yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro;
- Bahwa kronologi Terdakwa Ramidah melakukan perkawinan lagi dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu, Terdakwa Ramidah meninggalkan Saksi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Terdakwa Ramidah pergi ke Kota Batam tanpa seizin Saksi selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah karena diakuinya dan anak balita laki-laki yang dibawanya diakui juga kalau merupakan anak keduanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramidah menikah dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi baru mengetahui pada saat Terdakwa Ramidah pulang ke kampung baru dengan membawa satu orang bayi laki-laki yang berusia kurang lebih 2 (dua) bulan dari hasil perkawinan Terdakwa Ramidah dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramidah menikah dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu tidak ada meminta izin kepada orang tuanya atau ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Terdakwa Ramidah dan Rudi Perdiansyah karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa izin;
- Bahwa ketika Terdakwa Ramidah meninggalkan Saksi dan kemudian menikah dengan Rudi Perdiansyah saat itu Terdakwa Ramidah dan Saksi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan masih terikat perkawinan yang sah sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan tanpa izin tersebut dan Terdakwa Ramidah pergi meninggalkan Saksi memang sempat terjadi pertengkaran/cek-cok sebelumnya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah adalah Saksi, pihak keluarga/kedua orang tua Terdakwa Ramidah dan beberapa perangkat desa serta warga sekitar;
- Bahwa sebelum Saudari Ramidah melakukan perkawinan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mencari tahu tentang status perkawinannya Saudari Ramidah ke Saksi/pihak keluarga maupun perangkat desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sakdin Berutu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah anak kandung Saksi yakni Terdakwa Ramidah dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa anak kandung Saksi yakni Terdakwa Ramidah dengan Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Terdakwa Ramidah masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak dapat menghadiri pernikahan Terdakwa Ramidah dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu namun dikabari saja melalui Handphone pada saat akan menikah;
- Bahwa benar pada saat itu sebelum Terdakwa Ramidah menikah, ia meninggalkan suami dan anaknya yang ada di Desa Kampung Baru kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Ramidah masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sebelum saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa Ramidah dan Saksi Musliadi (suaminya) melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2013 di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sesuai kutipan/buku nikah yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa Ramidah melakukan perkawinan lagi dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu, Terdakwa Ramidah meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Terdakwa Ramidah pergi ke Kota Batam tanpa seizin suaminya selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke rumah saksi di Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Saudari Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah karena diakuinya dan anak balita laki-laki yang dibawanya diakui juga kalau merupakan anak keduanya;
- Bahwa pada saat Saudari Ramidah menikah dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu ada meminta izin kepada Saksi, namun Saksi menyarankan agar diselesaikan dulu permasalahan dengan suaminya yakni Musliadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah karena Saksi tidak pernah menjadi wali dari pernikahan Saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa ketika Saudari Ramidah meninggalkan Saksi Musliadi dan kemudian menikah dengan Rudi Perdiansyah saat itu Saudari Ramidah dan Saksi Musliadi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan masih terikat perkawinan yang sah sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa yang mengetahui Saudari Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah adalah suaminya, Saksi selaku pihak keluarga/orang tua dan beberapa perangkat desa serta warga sekitar;
- Bahwa sebelum Saudari Ramidah melakukan perkawinan dengan Rudi Perdiansyah, Rudi Perdiansyah tidak ada mencari tahu tentang status perkawinannya Saudari Ramidah ke pihak keluarga maupun perangkat desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurcahaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah anak tiri Saksi yakni Saudari Ramidah dengan Rudi Perdiansyah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tiri Saksi yakni Saudari Ramidah dengan Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Saudari Ramidah masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Saudari Ramidah Binti Sakdin dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa benar pada saat itu sebelum Saudari Ramidah Binti Sakdin menikah, ia meninggalkan suami dan anaknya yang ada di Desa Kampung Baru kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saudari Ramidah Binti Sakdin masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sebelum saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah menikah lagi;
- Bahwa kronologi Saudari Ramidah melakukan perkawinan lagi dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu, Saudari Ramidah meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Saudari Ramidah pergi ke Kota Batam tanpa seizin suaminya selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Saudari Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah karena diakuinya dan anak balita laki-laki yang dibawanya diakui juga kalau merupakan anak keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui Saudari Ramidah Binti Sakdin telah menikah dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Saudari Ramidah melakukan perkawinan dengan Rudi Perdiansyah, Rudi Perdiansyah ada mencari tahu tentang status perkawinannya Saudari Ramidah ke pihak keluarga maupun perangkat desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini selaku Imam Masjid di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah Saudari Ramidah dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saudari Ramidah dengan Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Saudari Ramidah masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana terjadinya perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut, karena Saksi mengetahuinya setelah timbul permasalahan di desa;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diikat didalam tali hubungan perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia;
- Bahwa menurut Saksi seorang Perempuan yang sudah menikah secara sah baik dalam hukum agama maupun undang-undang tidak boleh melakukan pernikahan sebelum ada Putusan Cerai dari Peradilan agama/ Mahkamah syar'iyah atau talak dari suaminya;
- Bahwa seorang Perempuan yang sudah menikah secara sah baik dalam hukum agama maupun undang-undang tidak boleh melakukan pernikahan kedua kali sebelum ada putusan pengadilan agama /Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa Saudari Ramidah masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sebelum saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Kapan dan dimana Saudari Ramidah dan Saksi Musliadi (suaminya) melangsungkan perkawinan, akan tetapi setahu Saksi saudari Ramidah dan Musliadi (suaminya) menikah secara resmi dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Saudari Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah karena berita tersebut jadi perbincangan di Desa Kampung Baru Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah karena Saksi tidak pernah menjadi wali dari pernikahan Saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika sebelum Saudari Ramidah melakukan perkawinan dengan Rudi Perdiansyah, Rudi Perdiansyah ada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu tentang status perkawinannya Saudari Ramidah ke pihak keluarga maupun perangkat desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah Saudari Ramidah dengan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa anak kandung Saksi yakni Saudari Ramidah dengan Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Saudari Ramidah masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut, namun pengakuan dari Saksi Musliadi menerangkan kalau Saudari Ramidah melakukan pernikahan dengan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal Lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saudari Ramidah Binti Sakdin masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sebelum saudari Ramidah dan Rudi Perdiansyah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana Saudari Ramidah dan Saksi Musliadi (suaminya) melangsungkan perkawinan, akan tetapi setahu Saksi selaku perangkat desa bahwa Saudari Ramidah dan Saksi Musliadi (suaminya) merupakan pasangan yang sah sesuai dengan identitas kependudukannya yakni KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa kronologi Saudari Ramidah melakukan perkawinan lagi dengan Rudi Perdiansyah pada saat itu, Saudari Ramidah meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Saudari Ramidah pergi ke Kota Batam tanpa seizin suaminya selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke rumah saksi di Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Saudari Ramidah telah menikah dengan Rudi Perdiansyah karena ketika terjadi permasalahan tersebut di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



desa diakuinya dan anak balita laki-laki yang dibawanya diakui juga kalau merupakan anak keduanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Saudari Ramidah meninggalkan Saksi Musliadi dan kemudian menikah dengan Rudi Perdiansyah saat itu Saudari Ramidah dan Saksi Musliadi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan masih terikat perkawinan yang sah sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa sebelum Saudari Ramidah melakukan perkawinan dengan Rudi Perdiansyah, Rudi Perdiansyah tidak ada mencari tahu tentang status perkawinan Saudari Ramidah ke pihak perangkat desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rudi Perdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa belum memiliki akta perceraian dengan Saksi Musliadi pada saat melaksanakan perkawinan dengan Saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan perkawinan lagi dengan Saksi pada saat itu, Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Medan untuk bekerja di rumah makan, kemudian Terdakwa pindah/pergi dari Kota Medan ke Kota Batam untuk bekerja di rumah makan cabang Kota Batam



tanpa seizin Saksi Musliadi selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan juga Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi dan telah memiliki 4 (empat) orang anak serta Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi telah menceraikan suaminya yang bernama Saksi Musliadi namun belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi dan usianya masih balita;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi sebelum melakukan perkawinan;
- Bahwa Saksi Musliadi tidak mengetahui pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan kemudian menikah dengan Saksi, saat itu Terdakwa dan Saksi Musliadi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa orang lain yang mengetahui bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Sakdin yang mana pada saat berlangsungnya pernikahan saat itu Terdakwa menelpon Saksi Sakdin (ayah kandung) dan mengataan akan menikah dengan Saksi di Batam;
- Bahwa wali nikah Terdakwa pada saat itu adalah wali yang berasal dari tempat melangsungkan perkawinan yakni mushola Darussalam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Batam pada saat itu adalah penjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi di Batam sekitar 3 bulanan;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Batam pada saat itu adalah penjaga kebun;
- Bahwa pada saat Saksi datang Ke Aceh Singkil sesudah lebaran idul fitri untuk menyusul Terdakwa, sesampainya di Aceh Singkil Saksi dan Terdakwa diajak ke kantor Desa Kampung Baru Aceh Singkil dan kemudian Pihak Kepolisian datang menangkap Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Dermawansyah, S. Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perbuatan lakik-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan akan tetapi perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan selanjutnya;
- Bahwa Ahli bertugas di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala KUA dan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pencatatan nikah, wakaf, kemesjidan, produk halal dan lintas sektorat bahkan sebagian tugas dari Kementerian Agama;
- Bahwa Ahli sudah pernah menikahkan calon pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dalam tali perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia;
- Bahwa seorang perempuan yang sudah menikah secara sah menurut agama dan undang-undang tidak boleh melakukan pernikahan lagi dengan orang lain sebelum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
- Bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi wanita yang belum bercerai resmi dengan suaminya;
- Bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara seorang suami dengan seorang istri;
- Bahwa apabila cerai hidup maka Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut bersifat wajib adanya jika ingin melangsungkan pernikahan kembali;
- Bahwa jika seseorang ingin menikah di lokasi yang berbeda dengan asal domisilinya harus ada surat rekomendasi dari daerah asal domisilinya, jika hal tersebut terpenuhi maka pernikahan dapat berlangsung di lokasi yang berbeda;
- Bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan pihak KUA ada melakukan pengecekan identitas dan persyaratan calon pasangan suami istri tersebut yang disebut dengan Akta Pemeriksaan Nikah;
- Bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan calon pasangan suami istri akan diperiksa terlebih dahulu data identitasnya secara online dan diikuti dengan pemeriksaan berkas, jika hasil pemeriksaan lulus maka akan dilanjutkan dengan wawancara langsung, setelah prosedur tersebut terpenuhi baru pihak KUA dapat melakukan pendaftaran nikah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar kalau orang yang terikat perkawinan sah tidak boleh nikah lagi apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa nikah siri sah secara agama islam apabila terpenuhi syarat-syaratnya menurut ajaran agama islam;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku/kutipan akta nikah nomor: 27/03/VIII/2013 antara Musliadi dan Ramidah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindakan pelanggaran perkawinan adalah Saksi Rudi Perdiansyah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rudi Perdiansyah dengan Terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa perkara tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi Rudi Perdiansyah mengetahui kalau Terdakwa belum memiliki akta perceraian dengan Saksi Musliadi pada saat melaksanakan perkawinan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi Rudi Perdiansyah menikah dengan Terdakwa pada saat itu Saksi Rudi Perdiansyah dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi Musliadi pada tanggal 12 Agustus 2013 di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sesuai kutipan/buku nikah yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro;
- Bahwa kronologi Saksi Rudi Perdiansyah melakukan perkawinan lagi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Aceh Singkil, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Medan untuk bekerja di rumah makan, kemudian Terdakwa pindah/pergi dari Kota Medan ke Kota Batam untuk bekerja di rumah makan cabang Kota Batam tanpa seizin Saksi Musliadi selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Saksi Rudi Perdiansyah;

- Bahwa dari perkawinan Saksi Rudi Perdiansyah dengan Terdakwa saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih berusia balita;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kalau Saksi Rudi Perdiansyah telah menikah dengan Terdakwa adalah kedua orang tua Terdakwa yaitu Saksi Sakdin dan Saksi Cahaya;
- Bahwa wali nikah Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah adalah wali yang diambil dari mushola Darussalam yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat nikah dengan Saksi Musliadi dikarenakan sudah hilang, akan tetapi Terdakwa telah mengurus duplikat surat nikah tersebut dan sudah diterbitkan kembali oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro Aceh Singkil;
- Bahwa permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi disebabkan karena Saksi Musliadi tidak menafkahi Terdakwa sebagai seorang istri dan tangannya kasar/suka memukul Terdakwa apabila terjadi percekocokan rumah tangga;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan kemudian menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah, saat itu Terdakwa dan Saksi Musliadi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sesuai yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa pekerjaan Saksi Rudi Perdiansyah di Batam pada saat itu adalah penjaga kebun;
- Bahwa awal mula Terdakwa merantau di kota Medan sekitar 2 bulanan dan bekerja sebagai pegawai rumah makan lalu Terdakwa dipindah tugaskan di Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rudi Perdiansyah setelah Terdakwa memiliki handphone dari hasil bekerja di Kota Medan, lalu kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Rudi Perdiansyah melalui facebook;
- Bahwa Saksi Rudi Perdiansyah dan Terdakwa berkenalan di Batam sekitar 3 bulanan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang ke Aceh Singkil setelah menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah di Batam sebanyak 2 kali, pertama sebelum hamil dan yang kedua yaitu pada bulan April 2022 sebelum lebaran idul fitri;
- Bahwa Terdakwa ketika pulang ke Singkil pada saat itu tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa dari hasil perkawinan dengan Saksi Musliadi yaitu sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa usia anak Terdakwa yang paling kecil dari hasil perkawinan dengan Saksi Musliadi pada saat Terdakwa merantau adalah 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa pergi merantau karena ingin menenangkan diri dari permasalahan Terdakwa dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa yang merawat anak Terdakwa dari hasil perkawinan dengan Saksi Musliadi pada saat Terdakwa merantau adalah Saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa berada di Aceh Singkil 2 (dua) minggu sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita dengan Saksi Rudi Perdiansyah tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Musliadi dan Saksi Rudi Perdiansyah tahu kalau Terdakwa belum bercerai resmi dengan Saksi Musliadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa Surat Keterangan Nikah Siri antara Terdakwa Ramidah dan Saksi Rudi Perdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Perdiansyah tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Siri antara Terdakwa Ramidah dan Saksi Rudi Perdiansyah;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dalam tali perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan nikah siri sah secara agama apabila terpenuhi syarat-syaratnya menurut ajaran agama islam;
- Bahwa kronologi Saksi Rudi Perdiansyah melakukan perkawinan lagi dengan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Medan untuk bekerja di rumah makan, kemudian Terdakwa pindah/pergi dari Kota Medan ke Kota Batam untuk bekerja di rumah makan cabang Kota Batam tanpa seizin Saksi Musliadi selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Saksi Rudi Perdiansyah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Perdiansyah tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi sebelum melakukan perkawinan;
- Bahwa Saksi Musliadi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Perdiansyah dan usianya masih balita;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan yang menjadi dasar kalau orang yang terikat perkawinan sah tidak boleh nikah lagi apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan seorang perempuan yang sudah menikah secara sah menurut agama dan undang-undang tidak boleh melakukan pernikahan lagi dengan orang lain sebelum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki akta perceraian dengan Saksi Musliadi pada saat Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi Rudi Perdiansyah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan kemudian menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah, saat itu Terdakwa dan Saksi Musliadi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan hingga saat ini Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sesuai yang tercantum dalam buku nikah/kutipan akta nikah nomor: 27/03/VIII/2013 antara Musliadi dan Ramidah;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengadakan perkawinan;**
- 3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Ramidah Binti Sakdin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Ramidah Binti Sakdin membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Ramidah Binti Sakdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Ramidah Binti Sakdin dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Ramidah Binti Sakdin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau



bukan, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Rudi Perdiansyah telah melakukan perkawinan padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Perdiansyah tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIB., bertempat di Mushola Darussalam Blongkeng, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Siri antara Terdakwa Ramidah dan Saksi Rudi Perdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dalam tali perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan nikah siri sah secara agama apabila terpenuhi syarat-syaratnya menurut ajaran agama islam;

Menimbang, bahwa kronologi Saksi Rudi Perdiansyah melakukan perkawinan lagi dengan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dari rumah yang berada di Desa Kampung Baru Aceh Singkil, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Medan untuk bekerja di rumah makan, kemudian Terdakwa pindah/pergi dari Kota Medan ke Kota Batam untuk bekerja di rumah makan cabang Kota Batam tanpa seizin Saksi Musliadi selama kurang lebih satu tahun dan kembali ke



Desa Kampung Baru dengan membawa anak balita dan Saksi Rudi Perdiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Perdiansyah tidak ada meminta izin kepada Saksi Musliadi sebelum melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi Musliadi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah pada saat itu;

Ad.3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang yang mengadakan perkawinan tersebut sebelumnya harus benar-benar mengetahui/menyadari bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu atau dengan kata lain artinya pelaku melakukan perkawinan yang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi kata perkawinan atau perkawinan-perkawinan dalam unsur ini dihubungkan dengan kata hubung “atau”, artinya berarti pilihan, sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan kualifikasi yang lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dalam unsur ini artinya pelaku yang mengadakan perkawinan dengan seseorang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga bertentangan dengan hak/perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang lain yang telah dilakukan sebelumnya dan sah menurut agama/kepercayaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan yang menjadi dasar kalau orang yang terikat perkawinan sah tidak boleh nikah lagi apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menjelaskan seorang perempuan yang sudah menikah secara sah menurut agama dan undang-undang tidak boleh melakukan pernikahan lagi dengan orang lain sebelum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum memiliki akta perceraian dengan Saksi Musliadi pada saat Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi Rudi Perdiansyah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Saksi Musliadi dan kemudian menikah dengan Saksi Rudi Perdiansyah, saat itu Terdakwa dan Saksi Musliadi belum dalam kondisi bercerai resmi berdasarkan putusan pengadilan dan hingga saat ini Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Musliadi sesuai yang tercantum dalam buku nikah/kutipan akta nikah nomor: 27/03/VIII/2013 antara Musliadi dan Ramidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, **“Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat 1 ke-(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN SKI



(2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Musliadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki anak balita yang sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Musliadi dipersidangan memaafkan Perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban Musliadi memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dengan pidana penjara berupa pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa Surat Keterangan Nikah Siri antara Terdakwa Ramidah dan Saksi Rudi Perdiansyah yang merupakan dokumen/surat yang timbul sebagai hasil dari kejahatan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat 1 ke- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramidah Binti Sakdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya, merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Nikah Siri antara Terdakwa Ramidah dan Saksi Rudi Perdiansyah;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Mhd. Hendra Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.